

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI ACEH
TAHUN 2015-2019**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

ADHITYA DWIMARCH MUHAMMAD

NPM : 1602110183



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH 2021**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 23 Agustus 2021

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

ADHITYA DWIMARCH MUHAMMAD
NPM : 1602110183

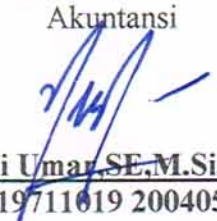
Dengan judul:

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI ACEH TAHUN
2015-2019**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi


Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 197111619 200405 1 001

Pembimbing I


Surna Lastri, SE, M.Si
NIK. 19740221 200801 2 001

Pembimbing II


Intan Rizkia Chudri, SE, M.Si
NIK. 19871208 201306 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi


Drs. Tarnizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK: 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 23 Agustus 2021

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

ADHITYA DWIMARCH MUHAMMAD
NPM : 1602110183

Dengan judul:

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI ACEH TAHUN
2015-2019**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 15 Juli 2021

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Surna Lastri, SE, M.Si
NIK. 19740221 200801 2 001

Anggota

Intan Rizkia Chudri, SE, M.Si
NIK. 19871208 201306 2 001

Anggota

H. Mulyadi AR, SE, M.Si
NIK. 19620917 200204 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

KATA PENGANTAR



Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun dan sebutir debu pun yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan Innayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul : **“Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah”**. Penulisan dan penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung serta orang-orang yang penulis hormati dan cintai. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Yang Mulia Ayahanda dan ibunda tercinta atas segala doa, semangat, ridho dan kasih sayang yang selalu tercurah.
2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memfasilitasi berbagai keperluan akademik dan proses belajar mengajar.
3. Bapak Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak. CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh dan seluruh staf pengajar yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu yang bermanfaat.

4. Ibu Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu proses pra penelitian.
5. Ibu Surna Lastri, SE, M.Si dan Intan Rizkia Chudri, SE, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Buat keluarga besar di Kabupaten Aceh Besar yang telah memberi perhatian dan dukungan selama penulis melaksanakan studi di Kota Banda Aceh.
7. Buat sahabat angkatan 2016 yang telah banyak memberikan bantuan moril.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, terutama kepada penulis sendiri. Namun penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyajian maupun dalam pembahasannya, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini, semoga Allah SWT akan membalasNya dikemudian hari. *Amin ya Rabbal A'lamin.*

Banda Aceh, 2 Juni 2021
Penulis

**ADHITYADWIMARCH
MUHAMMAD**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	11
2.1. Tinjauan Teoritis	11
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	11
2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah	11
2.1.1.2 Pos-pos Pendapatan Asli Daerah.....	13
2.1.2 Pajak Daerah.....	15
2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah	15
2.1.2.2 Jenis-jenis Pajak Daerah.....	17
2.1.3 Retribusi Daerah.....	24
2.1.3.1 Pengertian Retribusi Daerah.....	24
2.1.3.2 Jenis-jenis Retribusi Daerah	25
2.2. Hasil Penelitian Sebelumnya.....	28
2.3. Kerangka Pemikiran	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Desain Penelitian	33
3.1.1 Lokasi dan Objek Penelitian	33
3.1.2 Jenis Penelitian.....	33
3.1.3 Horizon Waktu.....	34
3.1.4. Unit Analisis	34
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.3 Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	36
4.1 Gambaran Umum Daerah Provinsi Aceh	36
4.2 Sumber-sumber Penerimaan Pendapatan Daerah	37
4.3 Sumber-sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	42
4.4 Kontribusi Sumber Penerimaan Pajak Daerah.....	45
4.5 Kontribusi Sumber Penerimaan Retribusi Daerah	51

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	58
5.1. Kesimpulan	58
5.2. Saran-saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh tahun 2015-2019.....	
4	
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Sebelumnya	30
Tabel 4.1 Sumber-sumber Penerimaan Pendapatan Daerah di Provinsi Aceh Berdasarkan Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2015-2019 (Dalam Miliar Rupiah)	39
Tabel 4.2 Sumber-sumber Penerimaan Pendapatan Asli Berdasarkan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2019 (Dalam Miliar Rupiah)	43
Tabel 4.3 Kontribusi Sumber Penerimaan Pajak Daerah Berdasarkan Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2019 (Dalam Miliar Rupiah)	48
Tabel 4.4 Kontribusi Sumber Penerimaan Kontribusi Daerah Berdasarkan Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2019 (Dalam Miliar Rupiah).....	54

KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

OLEH

NAMA : ADHITYA DWIMARCH MUHAMMAD
NIM : 1602110183

Pembimbing :

- 1) Surna Lastri, SE, M.Si,
- 2) Intan Rizkia Chudri, SE, M.Si,

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tahun 2015-2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK). Pengumpulan data dilakukan secara Dokumentasi yaitu teknik pengambilan data laporan realisasi yang tersedia pada Website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK). Data tersebut dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif melalui pendekatan rasio kontribusi. Hasil penelitian menjelaskan kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh masih relatif kurang di banding dengan kontribusi sumber penerimaan lainnya dalam PAD dengan nilai kontribusi selama tahun 2015-2019 berkisar antara 5,55% hingga 52,06%. Kontribusi pajak daerah terendah terjadi di Kabupaten Bener Meriah sementara kontribusi pajak daerah tertinggi terjadi di Kabupaten Aceh Besar. Kemudian kontribusi retribusi daerah terhadap PAD di Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh juga masih relatif kurang di banding dengan kontribusi sumber penerimaan lainnya dalam PAD dengan nilai kontribusi selama tahun 2015-2019 berkisar antara 1,12% hingga 59,22%. Kontribusi retribusi terendah terjadi di Kabupaten Aceh Utara sementara kontribusi retribusi daerah tertinggi terjadi di Kabupaten Pidie Jaya.

Kata kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah , Pendapatan Asli Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pemberian kewenangan yang luas melalui sistem pemerintahan yang desentralisasi yang mulai terbuka sejak di berlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah telah membawa perubahan yang mendasar dalam kebijakan pembangunan daerah di Indonesia. Desentralisasi fiskal mendorong pemerintah daerah untuk mampu berperan aktif dalam menentukan opsi pembangunan dan politik anggaran di daerahnya masing-masing, meningkatkan partisipasi masyarakat/lembaga lokal dalam pembangunan, konsisten dalam memperhatikan hak-hak masyarakat serta dapat mengantisipasi berbagai masalah yang muncul di daerah. Hasilnya desentralisasi telah dapat meningkatkan akselerasi pembangunan daerah yang lebih luas disegala bidang. Untuk mewujudkan tujuan tersebut secara bersinambungan, pemerintah daerah harus memiliki ketersediaan anggaran belanja yang mencukupi dari berbagai sumber penerimaan daerah. Disamping dana perimbangan dan dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah harus memiliki kemampuan dan kewenangan yang besar untuk mengali sumber keuangannya sendiri secara mandiri dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu instrument fiskal yang akan menentukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah. PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam

wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu PAD juga dapat diartikan sebagai semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi daerah (Alhusain *et al.*, 2018:20). PAD yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari BUMD dan pendapatan lainnya yang sah adalah bentuk pendapatan yang dipungut sendiri oleh pemerintah daerah (Wulandari dan Emy, 2018:24).

Melalui Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah setiap daerah di Indonesia diberikan kewenangan untuk mengelola keuangannya melalui PAD. Kemudian untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah serta mendukung kepastian berusaha bagi dunia usaha, Pemerintah juga mengeluarkan undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan utama PAD. Namun setelah 17 tahun berlangsung, capaian kemandirian daerah dalam memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya melalui PAD ternyata ditemukan belum menggembirakan. Belum ada daerah yang persentasenya PAD terhadap pendapatan daerahnya di atas 70%, hanya 10 daerah yang persentasae PADnya lebih dari 10% (Alhusain *et al.*, 2018:2).

Dalam realita peran PAD di daerah-daerah di Indonesia masih relatif rendah. Realitas hubungan fiskal antara pusat dan daerah di tandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan di daerah menyebabkan rendahnya kontribusi PAD dibanding besarnya subsidi (*grants*) yang didrop dari pusat. Artinya masih lebih besar kontribusi dana perimbangan dan bagi hasil dari

pusat dibanding PAD (Kuncoro, 2015:8). Kondisi ini hampir terjadi di berbagai daerah di Indonesia termasuk di daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang berjumlah sebanyak 23 daerah merupakan sejumlah daerah otonom di Indonesia yang diberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan semua urusan rumah tangganya di bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, dan moneter. Tuntutan reformasi disegala bidang yang didukung oleh adanya peran serta dan patisipasi masyarakat dalam menyikapi berbagai permasalahan pembangunan di daerah selama beberapa tahun terakhir membawa dampak terhadap kesungguhan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dalam menggali sumber PAD yang lebih optimal. Kebutuhan anggaran pembangunan yang terus meningkat juga menjadi beberapa alasan yang memotivasi kesungguhan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh untuk menggali sumber PAD secara insentif.

Kewenangan daerah Kabupaten/Kota untuk memungut PAD secara mandiri sebenarnya telah dilaksanakan jauh sebelum era desentralisasi fiskal berlangsung. Namun kebijakan pungutan PAD oleh daerah Kabupaten/Kota pada saat itu masih terhadang oleh berbagai masalah terutama belum adanya regulasi yang jelas mengenai aturan hukum pungutan PAD. Namun dengan di keluarkannya berbagai aturan hukum tentang pungutan PAD pasca desentralisasi fiskal serta lahirnya sejumlah Qanun yang menjadi dasar pelaksanaannya, maka membuat kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh untuk memungut PAD semakin jelas arah dan sarannya. Dengan cakupan pungutannya yang semakin luas serta objek-

objek pungutan PAD yang terus berkembang di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh membuat PAD menjadi salah satu sumber penerimaan pemerintah yang sangat potensial dalam mendukung penerimaan pemerintah disamping pos penerimaan dari Dana Perimbangan. Kontribusi PAD terhadap pendapatan Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2019

No	Kabupaten/ Kota	2019			2018			2017			2016			2015		
		Pendapatan Daerah (Rp Miliar)	PAD (Rp Miliar)	Kontribusi (%)	Pendapatan Daerah (Rp Miliar)	PAD (Rp Miliar)	Kontribusi (%)	Pendapatan Daerah (Rp Miliar)	PAD (Rp Miliar)	Kontribusi (%)	Pendapatan Daerah (Rp Miliar)	PAD (Rp Miliar)	Kontribusi (%)	Pendapatan Daerah (Rp Miliar)	PAD (Rp Miliar)	Kontribusi (%)
1	Aceh Barat	1399.14	153.80	11.0	1250.68	150.50	12.0	1364.77	161.74	11.9	1295.10	140.61	10.9	1096.52	130.43	11.9
2	Aceh Besar	1833.49	169.90	9.3	1656.02	159.48	9.6	1790.27	145.46	8.1	1728.83	135.28	7.8	1519.86	140.53	9.2
3	Aceh Selatan	1453.92	139.98	9.6	1362.49	152.07	11.2	1547.17	140.88	9.1	1460.05	125.99	8.6	1295.87	92.67	7.2
4	Aceh Singkil	897.71	45.26	5.0	752.39	45.29	6.0	878.77	43.44	4.9	900.93	42.06	4.7	850.41	39.38	4.6
5	Aceh Tengah	1386.14	170.96	12.3	1262.01	150.82	12.0	1508.73	163.00	10.8	1531.10	156.13	10.2	1366.22	157.89	11.6
6	Aceh Tenggara	1346.18	117.63	8.7	1104.66	80.26	7.3	1404.04	60.05	4.3	1447.89	61.46	4.2	1214.01	59.15	4.9
7	Aceh Timur	1939.15	185.15	9.5	1609.72	169.46	10.5	1958.29	152.40	7.8	1724.37	94.35	5.5	1530.42	98.70	6.4
8	Aceh Utara	2606.12	279.57	10.7	2252.29	231.85	10.3	2402.60	202.09	8.4	2414.90	388.25	16.1	1983.48	194.03	9.8
9	Bireun	1942.35	156.53	8.1	1753.50	179.48	10.2	2109.51	192.94	9.1	1837.71	186.16	10.1	1667.68	173.97	10.4
10	Pithe	2121.01	243.23	11.5	1937.58	237.20	12.2	2162.68	267.61	12.4	2061.60	249.49	12.1	1729.52	210.50	12.2
11	Simeulue	958.34	79.47	8.3	827.76	63.15	7.6	982.10	61.10	6.2	874.34	48.65	5.6	733.71	45.94	6.3
12	Banda Aceh	1215.83	235.12	19.3	1135.91	246.27	21.7	1244.42	270.17	21.7	1321.70	258.59	19.6	1217.57	209.91	17.2
13	Sabang	665.85	59.33	8.9	617.07	57.19	9.3	646.14	55.08	8.5	639.48	47.78	7.5	550.61	49.60	9.0
14	Langsa	909.79	115.24	12.7	806.61	121.32	15.0	1014.89	120.14	11.8	984.06	121.37	12.3	788.89	109.12	13.8
15	Lhokseumawe	864.69	61.44	7.1	749.41	65.62	8.8	901.72	62.99	7.0	908.89	56.35	6.2	835.81	56.56	6.8
16	Gayo Lues	955.95	51.42	5.4	860.51	48.76	5.7	976.61	60.31	6.2	1065.54	46.28	4.3	950.02	41.41	4.4
17	Aceh Barat Daya	989.32	90.35	9.1	881.63	83.47	9.5	977.21	91.57	9.4	1030.36	80.50	7.8	912.12	61.19	6.7
18	Aceh Jaya	937.76	72.78	7.8	827.35	58.62	7.1	1001.68	52.60	5.3	980.62	45.77	4.7	898.46	40.39	4.5
19	Nagan Raya	1125.22	87.63	7.8	982.16	97.12	9.9	1138.56	74.05	6.5	1149.20	104.20	9.1	1028.70	79.94	7.8
20	Aceh Tamiang	1278.61	128.91	10.1	1163.53	139.26	12.0	1270.00	116.25	9.2	1326.99	114.05	8.6	1115.35	100.45	9.0
21	Bener Meriah	1035.48	86.42	8.3	878.69	67.96	7.7	1030.79	82.04	8.0	987.03	66.45	6.7	831.32	58.75	7.1
22	Pithe Jaya	1047.98	68.83	6.6	833.79	57.43	6.7	1349.54	47.41	3.5	1002.52	45.99	4.6	895.45	44.57	5.0
23	Subulussalam	722.03	51.81	7.2	563.66	38.96	6.9	747.57	56.52	7.6	821.58	42.31	5.2	656.89	35.91	5.5
	Provinsi Aceh	15752.80	2698.91	17.1	14427.78	2369.39	16.4	14350.99	2276.31	15.9	12364.56	2060.18	16.7	11680.38	1972.05	16.9

Sumber: DJPK 2020

Tabel 1.1 menjelaskan Kontribusi penerimaan PAD oleh daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh cenderung meningkat selama tahun 2015-2019 sejalan dengan meningkatnya kontribusi PAD yang diterima oleh daerah tingkat I Provinsi Aceh, kecuali di daerah Kabupaten Bireun. Kontribusi penerimaan PAD di daerah Kabupaten Bireun selama tahun 2018-2019 cenderung memperlihatkan

penurunan. Tahun 2018 Kontribusi penerimaan PAD di Provinsi Aceh mengalami penurunan. Penurunan tersebut juga terjadi di sejumlah daerah Kabupaten/Kota. Setelah mengalami penurunan tahun 2018, Kontribusi penerimaan PAD oleh daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh kembali mengalami peningkatan kecuali Kontribusi penerimaan PAD di daerah Kabupaten Bireun, Kota Lhokseumawe, Kota Banda Aceh dan Kabupaten Nagan Raya. Kontribusi Penerimaan PAD oleh 4 (empat) daerah ini mengalami penurunan. Sebelumnya tahun 2016 Kontribusi PAD di Kabupaten Aceh Besar juga terjadi penurunan.

Kemudian rata-rata kontribusi pungutan PAD di Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh selama tahun 2017-2019 masih relatif rendah dan berfluktuasi dengan tingkat persentase rata-rata mencapai 3,5% hingga 21,7%, artinya kontribusi PAD di daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh masih relatif kecil sehingga penerimaan yang berasal dari dana perimbangan dan transfer pusat jauh lebih besar atau masih mendominasi kegiatan pemerintah Provinsi Aceh. Peran PAD yang berada di bawah 50% sehingga daerah belum memperlihatkan kemandiriannya dan sangat tergantung dana dari pusat. Potensi PAD belum tergali secara maksimal hal ini disebabkan kurang kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan dan potensi asli daerah, lemahnya tata hukum dan administrasi pemerintah daerah, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak/retribusi daerah yang masih rendah, lemahnya aparatur dan adanya kekhawatiran birokrasi dalam memperluas objek pajak dan retribusi daerah (Alhusain *et al.*, 2018:12). Akibatnya kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah akan semakin kecil di banding sumber penerimaan dari dana perimbangan yang di berikan oleh pusat.

Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah adalah jumlah pajak daerah dan retribusi daerah yang berperan dalam meningkatkan PAD. Pertumbuhan ekonomi daerah yang terus berkembang secara sektoral di daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh selama tahun 2017-2019 sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk, pendapatan perkapita dan meningkatnya kegiatan perizinan dan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, membuat potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang menjadi sumber penerimaan yang potensial yang terus meningkat dan memberi kontribusi yang nyata terhadap penerimaan PAD di 23 daerah Kabupaten/Kota. Namun dalam realita pemerintah daerah di 23 Kabupaten/Kota tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada untuk menggali penerimaan pajak dan retribusi dalam meningkatkan penerimaan PAD.

Pajak dan retribusi menjadi sumber PAD yang sangat potensial dalam menyumbang sisi penerimaan daerah. Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyatakan, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara distribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dengan berbagai bentuk dinamika kegiatan ekonomi yang berbeda-beda berdampak terhadap berbedanya pungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Sebagai salah satu komponen penerimaan PAD, potensi pungutan pajak daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh lebih banyak memberikan peluang untuk dimobilisasi secara maksimal bila dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah yang di pungut oleh pemerintah Provinsi. Hal ini disebabkan pajak Kabupaten/Kota yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten/Kota jauh lebih luas cakupannya meliputi 11 jenis pajak sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Sementara pajak provinsi yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut hanya berjumlah sebanyak 5 jenis pajak. Beberapa bentuk pajak daerah yang telah dipungut oleh pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan. Bahkan beberapa daerah Kabupaten /Kota juga memungut pajak Sarang Burung Walet dan pajak Parkir sesuai dengan potensi yang ada di daerahnya. Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan pajak parkir adalah pajak yang langsung berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan ekonomi daerah. Perkembangan sektor pariwisata di beberapa daerah Kabupaten/Kota juga memberi dampak yang positif dalam pengembangan pajak ini (Anggoro 2017:5).

Disamping pajak daerah, pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh juga memiliki peluang yang lebih leluasa untuk meningkatkan PAD dari sumber pungutan retribusi daerah. Berbeda dengan pajak daerah yang dikenakan pemerintah secara tidak langsung atas objek pajak, retribusi daerah dapat dikenakan secara langsung oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota atas

pelaksanaan beberapa bentuk pelayanan publik dan perizinan di masing-masing daerahnya. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ada 3 (tiga) bentuk retribusi daerah yang dapat dan telah dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh antara lain 14 jenis pungutan yang termasuk dalam pos penerimaan retribusi Jasa Umum, 11 jenis pungutan yang termasuk dalam retribusi Jasa Usaha, dan 5 jenis pungutan yang termasuk dalam pos penerimaan retribusi Perizinan tertentu. Meningkatnya kegiatan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui sejumlah instansi pemerintah, proses perizinan usaha yang di berikan pemerintah daerah melalui sejumlah instansi pemerintah daerah di Kabupaten/Kota akan akan memberi peluang bagi meningkatnya pos retribusi daerah.

Berdasarkan uraian masalah sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tahun 2015-2019"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tahun 2015-2019.
2. Bagaimana retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tahun 2015-2019.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tahun 2015-2019.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tahun 2015-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah maupun praktisi ekonomi dalam menganalisis kontribusi pajak dan retribusi terhadap PAD.
- b. Penelitian diharapkan dapat memperkaya kasanah ilmu pengetahuan khususnya bidang akuntansi publik.

2. Manfaat Teoritis

Berbagai manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian dapat mengembangkan kemampuan penulis dalam mengimplementasi teori pajak dan retribusi daerah terhadap PAD.
- b. Penelitian ini dapat melengkapi temuan empiris bagi pengembangan ilmu akuntansi publik serta dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian yang akan datang.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di Provinsi Aceh dengan periode waktu tahun 2015-2019.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah, disamping penerimaan lainnya yang berupa bagi hasil pajak dan retribusi daerah, sumbangan dan bantuan dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi, serta pinjaman pemerintah. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya (Yuliani, 2018:62)

Menurut Halim dan Kusufi (2012:101) Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dalam kerangka APBD merupakan elemen penting bagi kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan kontrol terhadap alokasi sumber daya. Kemudian menurut Anggoro (2017:18) PAD adalah sebagai berikut:

PAD merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini sering sekali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Daerah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki PAD yang tinggi. PAD yang tinggi memperkecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim 2012; 101). Kemudian Darise

(2014: 48) mengemukakan pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat

PAD adalah :

Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Pendapatan asli daerah (PAD) menurut Ernayani (2017) merupakan salah satu komponen penerimaan/pendapatan daerah disamping dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 dalam Ernayani (2017) pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pendapatan asli daerah menurut Guritno dan Leny (2015) bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kemudian Yuliani (2018:62) PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah. Bagi daerah yang berhasil meningkatkan PAD secara nyata, mengidentifikasi bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal. Kemudian PAD juga merupakan hal yang penting dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Semakin besar

peran PAD dalam APBD maka dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah pusat dalam hal transfer dana ke daerah akan semakin kecil.

Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan pemerintah daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari BUMD dan pendapatan lainnya yang sah yang seluruh objek dan subjek aktivitasnya berada dalam wilayah otonom pemerintah daerah dan menjadi wewenang bagi daerah ini untuk memungutnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah daerah.

2.1.1.2 Pos-pos Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari BUMD dan pendapatan lainnya yang sah (Wulandari dan Emy, 2018:24). Amelia (2015) menjelaskan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Pajak daerah, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan pembangunan daerah.
2. Retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, yaitu hasil penyertaan pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta dan Kelompok Usaha Masyarakat.
4. Lain-lain PAD yang sah, yaitu pendapatan asli daerah yang tidak termasuk pada kelompok di atas.

Sumber-sumber PAD menurut Sudaryo et.al (2017) dterdiri dari:

- 1) Hasil pajak daerah;
- 2) Hasil retribusi daerah;
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

4) Lain-lain PAD yang sah;

Kemudian Menurut pasal 26 Permendagri No.13 Tahun 2006 Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (antara lain hasil penjualan aset daerah dan jasa giro)

Merujuk Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatakan PAD juga terdiri atas:

- 1) Pajak daerah;
- 2) Retribusi daerah;
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal;
- 4) Zakat, dan;
- 5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Pendapatan Asli Daerah yang disebutkan dalam undang-undang otonomi daerah tersebut meliputi sumber utama. Pertama : pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut berdasarkan kewenangan pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan sumber terbesar yang kedua setelah penerimaan lain-lain yang digunakan untuk membangun daerah.

2.1.2 Pajak Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah mengatakan Pajak Daerah adalah: “kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Menurut Sugianto (2012:28) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan peraturan daerah, sifat pemungutannya dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar, dan terbatas dalam administrasi yang di kuasai pemerintah daerah.

Menurut Anggoro (2017:18) pajak daerah yaitu pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak kendaraan beritir, pajak iklan, pajak hiburan, pajak rumah makan dan restoran dan sebagainya.

Pajak daerah menurut Ismail (2018:288) adalah pungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah daerah yang penggunaannya di prioritaskan untuk memberikan pelayanan kepada pajak itu sendiri. Kemudian Pajak Daerah menurut Resmi (2014:7), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat 1 (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten /kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing – masing, misalnya

Pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pengertian Pajak Daerah menurut Alhusain *et al.*, (2018:20) bahwa “Pajak Daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiaya kegiatan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah”. Kemudian Pajak Daerah menurut Rahardjo (2015:72) bahwa “Pajak Daerah yaitu kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum”

Dari berbagai pendapat para ahli, dapat dinyatakan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib daerah bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk membiaya penyelenggaraan, pembangunan dan keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Dengan kata lain pajak daerah merupakan kontribusi peraturan pemerintahan daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah guna melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat

Ciri-ciri pajak daerah menurut Anggoro (2017:47) antara lain :

1. Diserahkan oleh negara kepada daerah sebagai sumber penerimaan daerah
2. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang
3. Dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum lainnya.
4. Hasil pungutan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah/ badan hukum publik.

2.1.2.2 Jenis-jenis Pajak Daerah

Pemerintah daerah terus terinovasi untuk mengembangkan sumber pendapatan yang optimal dari pajak daerah. Sehingga ada banyak jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah dalam menunjang PAD. Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 mengklasifikasi jenis-jenis pajak daerah yang berlaku di daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia terdiri dari :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sebagai salah satu bagian dari *continuous improvement*, maka Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru ini setidaknya memperbaiki 3 (tiga) hal pokok, yaitu: pertama Penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, kedua adalah pemberian kewenangan yang lebih besar kepada Daerah di bidang perpajakan daerah, serta yang ketiga peningkatan efektifitas pengawasan. Secara garis besar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur adanya penambahan 4 (empat) jenis pajak baru di tingkat kabupaten/kota yang meliputi: 1. Pajak Air Tanah; 2. Pajak Sarang Burung Walet; 3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dengan adanya penambahan

4 (empat) jenis pajak ini berarti secara keseluruhan menjadi 16 jenis pajak daerah yang terdiri 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota. Sementara Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ruang lingkupnya di persempit menjadi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel

Pajak ini dikategorikan sebagai pajak tidak langsung, karena pajak ini dapat dilimpahkan kewajibannya kepada pihak lain oleh pemilik yaitu terhadap pembebanan atas tarif hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Kriteria objek pajak hotel menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah :

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Sebagaimana halnya pajak hotel, pajak restoran ini juga dikategorikan sebagai pajak tidak langsung, karena kewajibannya dapat dilimpahkan oleh pemilik restoran kepada pihak lain yaitu konsumen yang memanfaatkan pelayanan restoran melalui pembebanan atas tarif restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran.

Menurut Pasal 37 Undang-undang 28 Tahun 2009, yang termasuk dalam objek pajak restoran adalah “pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan tersebut meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain”.

Sementara yang tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Undang-undang 28 Tahun 2009 adalah:

1. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
2. Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang dikenakan secara tidak langsung dimana yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan atau menikmati hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan

dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.

Menurut Pasal 42 Undang-undang 28 Tahun 2009 yang termasuk Objek Pajak Hiburan adalah “jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran”.

Hiburan tersebut dapat berupa :

1. tontonan film,
2. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana
3. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
4. pameran;
5. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
6. sirkus, akrobat, dan sulap;
7. permainan bilyar, golf, dan boling;
8. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
9. panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
10. pertandingan olahraga.

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame yang dikenakan kepada objek pajak badan yang menyelenggarakan kegiatan promosi produk. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

Menurut Pasal 47 Undang-undang 28 Tahun 2009, yang termasuk dalam objek pajak reklame adalah ”Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan”. Objek pajak tersebut meliputi:

1. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan
2. sejenisnya;
3. Reklame kain;
4. Reklame melekat, stiker;

5. Reklame selebaran;
6. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
7. Reklame udara;
8. Reklame apung;
9. Reklame suara;
10. Reklame film/*slide*; dan
11. Reklame peragaan.

Pajak penerangan jalan adalah pajak yang dikenakan terhadap pengguna tenaga listrik yang nantinya PLN membebankan pajak ini kepada pemerintah daerah sebagai pihak yang akan membayar rekening listrik penerangan jalan. Objek pajak penerangan jalan menurut Pasal 52 Undang-undang 28 Tahun 2009 adalah “penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain”. Pajak penerangan jalan yang dikecualikan menurut Pasal 52 Undang-undang 28 Tahun 2009 adalah:

1. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik;
3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
4. penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Menurut Pasal 62 Undang-undang 28 Tahun 2009, objek pajak parkir adalah “ penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sementara yang tidak termasuk objek pajak parkir adalah :

1. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik;
3. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Selain itu 4 (empat) jenis pajak baru di tingkat kabupaten/kota yang di tambah oleh pemerintah meliputi: 1. Pajak Air Tanah; 2. Pajak Sarang Burung Walet; 3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan juga menjadi bagian yang semakin penting dalam meningkatkan penerimaan PAD kabupaten/kota.

Menurut Pasal 67 Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, Pajak Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah”. Objek Pajak Air Tanah menurut Pasal 67 Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 adalah kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Ada bebrapa jenis pajak baru yang telah di pungut oleh daerah kabupaten/Kota di Indonesia sebagai pajak tambahan yang kemudian dijadikan sebagai pajak baru yaitu pajak burung walet. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

Yang terakhir jenis pajak baru yang potensial di pungut oleh daerah kabupaten kota adalah tingkat II bagi adalah pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Pajak daerah merupakan bagian dari sistem perpajakan nasional, yang pada dasarnya merupakan iuran yang terhutang dan harus dibayar oleh wajib pajak kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah untuk mengaturnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan Umum menjelaskan meskipun beberapa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah ditetapkan dalam undang-undang ini, Daerah Provinsi diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sementara untuk penjelasan ayat (2) juga dijelaskan jenis-jenis pajak Kabupaten/Kota ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) jenis pajak. Walaupun demikian, Daerah Kabupaten/Kota dapat memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, ataupun tidak memungut apabila potensi pajak di Daerah Kabupaten/Kota tersebut dipandang kurang memadai.

2.1.3 Retribusi Daerah

2.1.3.1 Pengertian Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, menyatakan retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan

Menurut Anggoro (2017:19) retribusi daerah yaitu pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Pemungutannya juga dituangkan dalam peraturan daerah. Seperti retribusi parker, retribusi pasar, retribusi terminal dan sebagainya. Kemudian Alhusain *et al.*, (2018:22) menyatakan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha, atau jasa milik daerah bagi yang berkepentingan umum atau karena jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah secara langsung maupun tidak langsung.

Ismail (2018:43) menyatakan retribusi daerah adalah pungutan yang selalu dikaitkan dengan adanya imbalan dan kontra prestasi langsung dari pemerintah daerah. Jika pajak daerah kontribunya untuk masyarakat luas atau untuk sektor pajak yang bersangkutan namun retribusi daerah kontra prestasinya langsung kepada pembayar retribusi. Lebih jelas Soemarso (2012:3) menjelaskan tentang retribusi adalah sebagai berikut:

Retribusi daerah berbeda dengan pajak daerah. Dalam retribusi hubungan antara pembayaran dengan prestasi kembali bersifat langsung. Retribusi

memang dimaksudkan untuk memperoleh prestasi yang bersangkutan. Sifat paksaan dalam retribusi hanya mencakup pihak yang mengharapkan prestasi tadi. Kepada mereka yang tidak mendapatkan prestasi tidak dapat di pungut retribusi.

Sugianto (2012:28) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha. Retribusi daerah menurut Mahpudin *et al.*, (2020:61) adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima langsung atau atas perizinan yang diperoleh. Berbeda dengan pajak daerah yang tidak berdasarkan pelayanan langsung, retribusi daerah hanya dapat dikenakan apabila pemerintah daerah memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

2.1.3.2 Jenis-jenis Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 ada tiga golongan retribusi daerah antara lain :

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Ketiga golongan retribusi ini menjadi objek dari penerimaan retribusi daerah yang dikelola langsung oleh masing-masing instansi pemerintah daerah. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan umum dan dapat dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa usaha dan perizinan merupakan retribusi yang

disediakan atau diberikan untuk kepentingan khusus baik yang dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan usaha.

Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi disesuaikan dengan kapasitas pelayanan yang digunakan serta tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Walaupun jasa yang diberikan oleh pemerintah memang bersifat monopoli, namun orientasi harga dari pengutan retribusi ditetapkan berdasarkan azas-azas kemakmuran rakyat, sosial dan perkembangan struktur ekonomi daerah. Dengan demikian prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Untuk Retribusi Jasa Umum, ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, terdiri dari :
 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
 4. Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 5. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 6. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 7. Retribusi Pelayanan Pasar;
 8. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 9. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 10. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 11. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 13. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 14. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 15. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
 16. Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
2. Untuk Retribusi Jasa Usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan secara layak, terdiri dari :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 3. Retribusi Tempat Pelelangan;
 4. Retribusi Terminal;
 5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 7. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 10. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
 11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Untuk Retribusi Perizinan Tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan, terdiri dari :
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 3. Retribusi Izin Gangguan;
 4. Retribusi Izin Trayek; dan
 5. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Dengan demikian penetapan besar untuk tarif retribusi daerah sangat ditentukan oleh jenis retribusi yang dipungut dan pada hakekatnya biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pelayanan jasa menjadi dasar dari penetapan tarif secara umum. Dengan tarif ini, pemerintah daerah dapat menutupi segala bentuk biaya yang telah dikeluarkannya untuk penyediaan fasilitas retribusi atau tarif dapat mengalami kenaikan jika pemerintah daerah menambah tingkat ekspektasi keuntungan yang diharapkan.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian Pareang dan Yudea (2016) Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan (Studi Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan). Hasil penelitian menjelaskan bahwa kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan secara keseluruhan sudah memberikan tingkat kontribusi yang sangat baik dengan rata-rata kontribusi sebesar 73,2%. Berbanding terbalik dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah justru memberikan kontribusi yang kurang bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan, yaitu sebesar 13,4%.

Penelitian Setiono (2018) dengan judul Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menjelaskan pajak daerah rata-rata memberikan kontribusi selama tahun 2013-2016 sebesar 83,49%. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 85,24%. Kontribusi terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 82,51%. Selama tahun 2013- 2015 kontribusi pajak daerah mengalami kenaikan dengan tingkat kenaikan rata-rata 1,34% dan pada tahun 2016 kontribusi pajak daerah turun sebesar 2,73%. Retribusi daerah rata-rata memberikan kontribusi selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 sebesar 0,98%. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 1,33%. Kontribusi retribusi daerah terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 0,73%. Selama tahun 2013- 2016 Kontribusi retribusi daerah sebagai salah satu sumber PAD terus mengalami penurunan dengan rata-rata tingkat sebesar 0,20%.

Ifa (2017) Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Jember. Sementara pajak penerangan jalan memberi kontribusi terbesar terhadap PAD, pajak pengambilan bahan galian gol C memberi kontribusi terendah. Retribusi pelayanan kesehatan memberi kontribusi tertinggi terhadap PAD. Sementara retribusi ijin pengelolaan pertambangan dan energy memberi kontribusi terendah. Pajak parkir adalah jenis pajak yang sangat efektif di pungut oleh pemerintah daerah. Sedangkan pajak air tanah adalah pajak yang tidak efektif. Retribusi pemakaian kendaraan daerah adalah retribusi daerah yang tergolong efektif di pungut oleh pemerintah. Sementara retribusi sewa rumah dinas adalah retribusi yang tidak efektif.

Riftiasari (2018) Analisa Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menjelaskan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2012- 2016 memberikan kontribusi yang tinggi dengan persentase rata-rata sebesar 84,74%. Selama kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode tersebut memberikan kontribusi yang sangat rendah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan persentase rata-rata sebesar 2,86%.

Himmawan dan Djoko (2014) Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Komparasi Pemerintah Kota Semarang Dan Surakarta). Hasil penelitian menjelaskan dalam periode tahun anggaran 2010-2012 kontribusi pajak daerah terhadap PAD lebih

optimal di Kota Semarang dengan rata-rata kontribusi sebesar 52,73% per tahun.

Sedangkan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD lebih optimal di Kota Surakarta dengan rata-rata kontribusi sebesar 37,25% per tahun. Hasil penelitian sebelumnya serta perbedaan dan persamaannya dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Sebelumnya

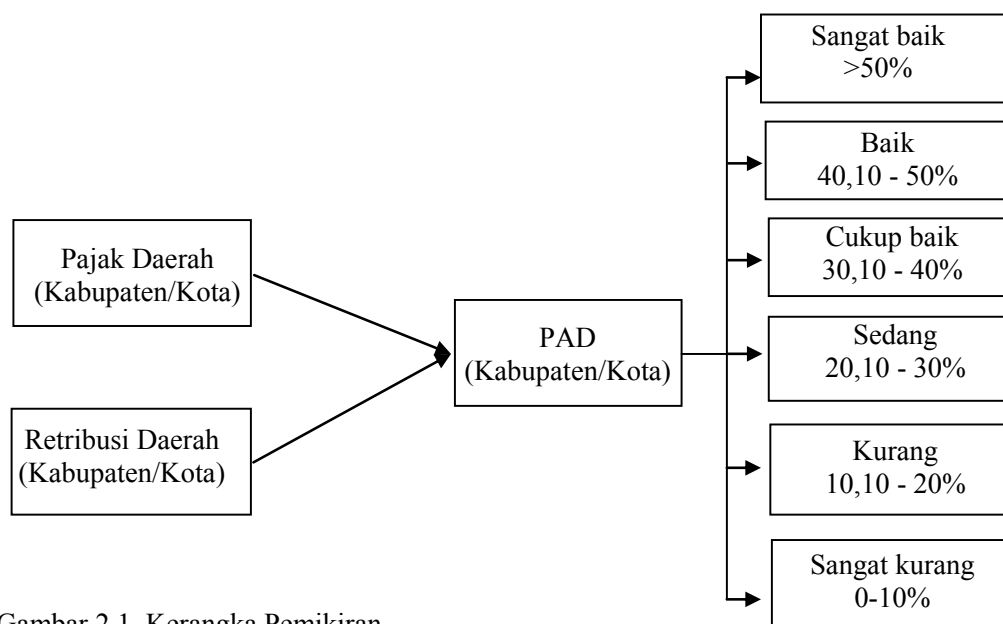
No	Judul dan Penulis	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Pareang dan Yudea, 2016)	Deskriptif kuantitatif	Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan sudah memberikan tingkat kontribusi yang sangat baik dengan rata-rata kontribusi sebesar 73,2%. Sementara Retribusi Daerah justru memberikan kontribusi yang masih kurang yaitu sebesar 13,4%.	Metode penelitian	Objek penelitian Periode waktu
2	Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur (Setiono, 2018).	Deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian menjelaskan pajak daerah rata-rata memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar 83,49%. Sementara retribusi daerah rata-rata sebesar 0,98%.	Metode penelitian	Objek penelitian Periode waktu
3	Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Jember. (Ifa, 2017)	Deskriptif kuantitatif	Pajak penerangan jalan memberi kontribusi terbesar terhadap pajak daerah. Pajak pengambilan bahan galian golongan C memberi kontribusi terendah. Retribusi tertinggi terjadi pada retribusi pelayanan kesehatan sedangkan kontribusi terendah pada retribusi ijin pengelolaan pertambangan dan energy	Metode penelitian	Objek penelitian Periode waktu

Lanjutan Tabel 2.1

4	Analisa Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta (Riftiasari, 2018)	Deskriptif kuantitatif	Pajak daerah memberikan kontribusi yang tinggi terhadap PAD) dengan persentase rata-rata 84,74%. Sementara kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD hanya 2,86%.	Metode penelitian	Objek penelitian Periode waktu
5	Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Komparasi Pemerintah Kota Semarang dan Surakarta) (Himmawan et al, 2014)	Deskriptif kuantitatif	Kontribusi pajak daerah terhadap PAD lebih optimal di Kota Semarang dengan rata-rata kontribusi 52,73%. Sedangkan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD lebih optimal di Kota Surakarta dengan rata-rata 37,25% per.	Metode penelitian	Objek penelitian Periode waktu

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian sebelumnya tersebut di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Sumber : Dikembangkan berdasarkan penelitian Pareang (2016).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah masalah yang terkait dengan keputusan mengenai tujuan penelitian, lokasi dilaksanakannya penelitian, jenis penelitian yang sesuai dan sejauh mana dimanipulasi dan dikendalikan oleh peneliti, aspek temporal (horizon waktu), dan tingkat di mana data akan dianalisis (unit analisis). (Sekaran, 2011: 117-118)

3.1.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan secara deskriptif kuantitatif kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di kabupaten/kota Provinsi Aceh tahun 2015-2019.

3.1.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Peneliti tidak mengubah, menambah, atau mengadakan manipulasi terhadap objek atau wilayah penelitian. Peneliti hanya memotret apa yang terjadi pada diri objek atau wilayah yang diteliti, kemudian memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk laporan secara lugas (Arikunto, 2013: 3). Ditinjau dari jenis data yang digunakan maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan

kuantitatif karena menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya (Arikunto, 2013: 12).

3.1.3 Horizon Waktu

Waktu yang digunakan dalam pengumpulan data adalah data *time series*. *Time series* adalah merupakan data yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. (Sekaran, 2011:180). Penelitian menggunakan data dokumentasi Laporan Realisasi yang tersedia Pada Website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Tahun 2015-2019.

3.1.4 Unit Analisis

Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya (Sekaran, 2011:173). Pernyataan masalah dilakukan dapat berfokus pada perilaku organisasi. Dengan demikian unit analisis dalam penelitian ini adalah data pajak daerah, retribusi daerah dan PAD tahun 2015-2019.

3.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada (Sekaran 2011: 60). Data sekunder diperoleh dari laporan publikasi keuangan daerah pada Website DJPK dengan Teknik dokumentasi. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dokumentasi berupa data tahunan pajak daerah, retribusi daerah dan PAD selama tahun 2015-2019.

3.3 Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Analisis kuantitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau meringkaskan berbagai kondisi, situasi, fenomena, atau berbagai variabel penelitian menurut kejadian sebagaimana adanya yang dapat dipotret, diwawancara, diobservasi, serta yang dapat diungkapkan melalui bahan-bahan documenter (Bungin, 2020: 48). Dengan demikian penelitian ini menggambarkan, menjelaskan, atau meringkaskan berbagai kondisi, situasi, fenomena tentang kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di Provinsi Aceh tahun 2015-2019. Pengambilan keputusan analisis dilakukan dengan menggunakan rasio kontribusi pajak dan retribusi daerah menurut Pareang (2016) adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Menurut Tim Litbang Depdagri-fisipol UGM 1991 dalam Pareang (2016) penilaian tingkat kontribusi adalah sebagai berikut :

No	Persentase	Kriteria
1	0,00 % - 10 %	Sangat kurang
2	10,10 % - 20 %	Kurang
3	20,10 % - 30 %	Sedang
4	30,10 % - 40 %	Cukup baik
5	40,10 % - 50 %	Baik
6	Diatas 50 %	Sangat baik

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Provinsi Aceh

Provinsi Aceh merupakan salah satu dari 34 Provinsi di Indonesia yang terletak di ujung Barat Pulau Sumatera dengan luas wilayah 56.758,85 km² atau 5.675.850 Ha. Wilayah Provinsi Aceh membentang dari Kabupaten Aceh Teming dan Kabupaten Aceh Singkil yang berada di bujur utara dan berbatasan dengan Sumatera Utara hingga ke Samudra Indonesia yang berada di sebelah selatan perairan Pulo Rondo di Kepulauan Kota Sabang. Di sebelah timur, Provinsi Aceh berbatasan dengan Selat Malaka yang berada di perairan Kota Loksemawe dan membentang hingga ke Samudra Hindia yang berada di sebelah barat perairan Pulau Simeulu.

Secara administratif pada tahun 2021, Provinsi Aceh memiliki 23 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota, 276 kecamatan, 755 mukim dan 6.423 gampong atau desa dengan jumlah penduduk tahun 2021 sebanyak 5,48 juta jiwa. Provinsi Aceh memiliki topografi datar hingga bergunung. Wilayah dengan topografi daerah datar dan landai sekitar 32 persen dari luas wilayah, sedangkan berbukit hingga bergunung mencapai sekitar 68 persen dari luas wilayah. Daerah dengan topografi bergunung terdapat dibagian Tengah Aceh yang merupakan gugusan pegunungan bukit barisan dan daerah dengan topografi berbukit dan landai terdapat dibagian utara dan timur Aceh serta kepulauan Simeulu dan Sabang.

Kepala Daerah yang untuk daerah provinsi disebut gubernur, dan untuk daerah kabupaten/Kota disebut bupati dan walikota merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah tertinggi yang memimpin pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan DPRD.

Kepala Daerah dalam kedudukan sebagai Kepala Daerah otonomi juga memegang posisi kendali yang cukup besar dan signifikan saat ini sejalan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan publik. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memperluas tugas-tugas Kepala Daerah sebagai administrator pemerintah daerah, administrator pembangunan daerah dan administrator kemasyarakatan sehingga kondisi tersebut membuat Kepala Daerah dengan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di bawah kewenangannya membutuhkan anggaran belanja yang lebih maksimal yang di peroleh dari sumber pendapatan daerah baik dari dana perimbangan, dana bagi hasil pajak, maupun dari pendapatan Asli Daerah.

4.2 Sumber-sumber Penerimaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah jumlah penerimaan uang yang di terima Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh melalui Rekening Kas Umum Daerah. Penerimaan uang akan menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah di Provinsi Aceh meliputi

daerah Kabupaten/Kota yang membawahnya berasal dari sumber penerimaan pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah secara maksimal dan menyeluruh sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) di pungut oleh pemerintah Daerah dari pos pajak daerah, retribusi daerah, dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sementara Dana Perimbangan, yaitu dana yang diberikan pemerintah pusat yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan yang diberikan pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana ini diberikan pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan usulan program kegiatan daerah dalam mendanai kebutuhan pembangunan daerah baik dalam bidang infrastruktur maupun bukan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Disamping DAU dan DAK, Dana Perimbangan juga diberikan pemerintah pusat dalam bentuk bagi hasil pajak dan bukan pajak. Dana ini dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan tingkat persentase tertentu dari jumlah pajak yang di pungut di daerah

yang menjadi hak pemerintah daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Selain Pendapatan Asli Daerah dan Dana perimbangan, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh juga memiliki sumber penerimaan pendapatan lainnya yang sah seperti hibah, dana darurat yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun provinsi yang berkaitan dengan bencana alam, serta bagian dari bagi hasil yang di berikan pemerintah provinsi atas pengelolaan kekayaan daerah. Selain sumber penerimaan tersebut Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota juga menerima dana penyesuaian dan otonomi khusus dari pemerintah pusat serta bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah lainnya yang juga di catat dalam pendapatan lainnya yang sah. Sumber Pendapatan Daerah di Provinsi Aceh berdasarkan daerah Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4.1 Sumber-sumber Penerimaan Pendapatan Daerah di Provinsi Aceh Berdasarkan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2015-2019 (Dalam Miliar Rupiah)

No	Kabupaten/ Kota	2019			2018			2017			2016			2015		
		PAD	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan	PAD	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan	PAD	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan	PAD	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan	PAD	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan
1	Aceh Barat	153.80	814.51	430.83	150.50	781.87	318.31	161.74	768.96	434.07	140.61	752.61	401.87	130.43	673.69	292.40
2	Aceh Besar	169.90	1012.16	651.43	159.48	930.01	566.52	145.46	944.27	700.54	135.28	1037.38	536.17	140.53	859.95	519.38
3	Aceh Selatan	139.98	931.64	382.31	152.07	965.37	245.05	140.88	951.22	455.08	125.99	979.99	354.06	92.67	823.27	379.94
4	Aceh Singkil	45.26	582.73	269.71	45.29	576.96	130.14	43.44	589.77	245.56	42.06	649.48	209.38	39.38	616.31	194.73
5	Aceh Tengah	170.96	821.30	393.88	150.82	829.53	281.66	163.00	875.82	469.91	156.13	1013.91	361.06	157.89	774.77	433.56
6	Aceh Tenggara	117.63	785.31	443.25	80.26	743.76	280.64	60.05	790.80	553.18	61.46	954.87	431.56	59.15	752.67	402.19
7	Aceh Timur	185.15	1106.53	647.47	169.46	1027.65	412.61	152.40	1043.16	762.73	94.35	1051.94	578.08	98.70	912.35	519.36
8	Aceh Utara	279.57	1454.87	871.68	231.85	1342.42	678.02	202.09	1328.61	871.91	388.25	1296.65	730.00	194.03	1204.66	584.79
9	Bireuen	156.33	1107.65	678.17	179.48	1064.48	509.55	192.94	1156.12	760.45	186.36	1120.47	531.08	173.97	984.90	508.81
10	Pidie	243.23	1066.93	810.85	237.20	1098.03	602.34	267.61	1072.66	822.41	249.49	1136.57	675.54	210.50	964.67	554.35
11	Simeulue	79.47	623.90	254.97	63.15	588.84	175.77	61.10	604.62	316.39	48.65	612.71	212.98	45.94	504.80	182.98
12	Banda Aceh	235.12	752.80	227.92	246.27	748.38	141.26	270.17	737.75	236.49	258.59	801.80	261.31	209.91	680.30	327.35
13	Sabang	59.33	478.98	127.54	57.19	489.65	70.22	55.08	436.02	155.04	47.78	504.01	87.70	49.60	402.74	98.27
14	Langsa	115.24	617.78	176.76	121.32	595.62	91.67	120.14	677.19	217.56	121.37	656.80	205.89	109.12	505.10	174.68
15	Lhokseumawe	61.44	607.30	195.95	65.62	586.26	97.53	62.99	644.21	194.52	56.35	688.36	164.18	56.56	610.88	168.37
16	Gayo Lues	51.42	392.15	312.38	48.76	649.96	161.79	60.31	571.56	344.74	46.28	710.19	309.07	41.41	631.51	277.10
17	Aceh Barat Daya	90.35	616.29	282.68	83.47	656.38	141.78	91.37	616.17	269.47	80.50	735.98	213.88	61.19	622.33	228.60
18	Aceh Jaya	72.78	561.61	303.37	58.62	584.38	184.34	52.60	565.13	383.95	45.77	655.72	279.12	40.39	601.86	256.21
19	Nagan Raya	87.63	673.32	364.27	97.12	667.61	217.43	74.05	579.13	485.38	104.20	650.96	394.03	79.94	621.19	327.37
20	Aceh Tamiang	128.91	794.91	354.80	139.26	781.79	242.48	116.25	772.30	381.46	114.05	863.88	349.05	100.45	724.10	290.79
21	Bener Meriah	86.42	609.71	339.35	67.96	580.39	230.34	82.04	571.58	377.17	66.45	645.56	275.01	38.75	529.06	243.51
22	Pidie Jaya	68.83	608.46	370.69	57.43	610.01	186.34	47.41	593.66	708.47	45.99	677.27	279.26	44.57	599.88	251.00
23	Subussalam	51.81	459.03	211.19	38.96	432.61	92.09	56.52	494.79	196.26	42.31	548.12	231.14	35.91	454.29	166.69
Provinsi Aceh		2698.91	4692.20	8361.68	2359.39	3735.79	8332.61	1276.31	3802.88	8271.81	2068.18	1572.47	8731.92	1972.05	1561.78	8146.65

Sumber: DJPK 2020

Tabel 4.1 menjelaskan ada 3 (tiga) sumber penerimaan pendapatan daerah di Provinsi Aceh yaitu dari sumber penerimaan pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari ke tiga sumber penerimaan pendapatan daerah tersebut dana perimbangan yang di terima dari pemerintah pusat menjadi sumber penerimaan terbesar yang diperoleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Provinsi Aceh untuk membiayai pembangunan daerah. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa ketergantungan dana pembangunan daerah Kabupaten/Kota maupun Daerah Provinsi Aceh terhadap pemerintah pusat masih sangat besar. Daerah Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireun dan Kabupaten Pidie menjadi daerah dengan sumber penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat terbesar di banding daerah lainnya dengan jumlah rata-rata lebih dari 1 triliun rupiah dalam setiap tahun. Sementara Kota Sabang dan Kota Subulussalam menjadi daerah yang mendapatkan alokasi dana perimbangan terkecil dari pemerintah pusat.

Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah juga menjadi sumber penerimaan pendapatan daerah yang terbesar setelah dana perimbangan. Pos penerimaan ini terutama didominasi oleh sumber penerimaan dari dana penyesuaian dan otonomi khusus yang juga diberikan oleh pemerintah pusat. Kondisi ini membuat ketergantungan pemerintah daerah baik pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi masih sangat besar. Dana Penyesuaian dan otonomi daerah ini di berikan oleh pemerintah berdasarkan kebutuhan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah. Masing-masing

daerah dapat memperoleh dana penyesuaian dan otonomi khusus ini dalam jumlah yang berbeda-beda setiap tahun dapat lebih besar atau lebih rendah dari daerah lainnya.

Sementara sumber penerimaan dari PAD merupakan sumber penerimaan terendah di banding dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh pemerintah Kabupaten/Kota maupun pemerintah Provinsi sesungguhnya merupakan bentuk pelaksanaan desentralisasi fiskal secara utuh tanpa adanya campur tangan dan hubungan dengan pemerintah pusat. Kewenangan ini juga jauh telah dilaksanakan sebelum Otonomi Daerah dilaksanakan. Hanya saja dengan keluarnya berbagai bentuk regulasi dalam pemungutan PAD setelah era reformasi dan desentralisasi fiskal membuat pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi di Provinsi Aceh mendapat kewenangan yang lebih besar dan luas untuk memungut sumber-sumber PAD. Kondisi ini juga di respon secara sungguh-sungguh oleh pemerintah daerah.

Dari 23 Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi daerah otonom di Provinsi Aceh dan melaksanakan pemungutan PAD dari berbagai sumber penerimaan, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Pidie dan Kota Banda Aceh menjadi daerah dengan sumber penerimaan PAD terbesar. Sementara Kabupaten Aceh Singkil, Gayo Lues dan Kota Subulussalam menjadi daerah dengan sumber penerimaan PAD terendah. Rendahnya aktifitas ekonomi di daerah ini membuat jumlah pungutan PAD relatif rendah. Namun kesungguhan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam memungut PAD membuat sumber penerimaan PAD di 23

Daerah Kabupaten/Kota cenderung meningkat setiap tahunnya kecuali tahun 2018 realisasi penerimaan PAD di daerah Kabupaten/Kota mengalami penurunan. Bahkan penurunan PAD di Kabupaten Bireun, Kota Lhokseumawe, Kota Banda Aceh dan Kabupaten Nagan Raya terjadi hingga tahun 2019. Namun penurunan PAD sejak tahun 2018 ternyata tidak terjadi dan mempengaruhi penerimaan PAD di Daerah Tingkat I Provinsi Aceh.

4.3 Sumber-sumber Penerimaan PAD

Salah satu tujuan yang hendak di capai dari pelaksanaan otonomi daerah adalah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Indonesia, mampu melaksanakan kegiatan pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri dengan menggunakan sumber-sumber keuangan sendiri yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diberikannya Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan dana penyesuaian untuk Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota termasuk di Provinsi Aceh bukan bermaksud menciptakan ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat, namun merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat untuk menstimulus pengembangan ekonomi daerah melalui penyediaan infrastruktur dan aset daerah yang lebih bernilai tinggi yang nantinya dapat menghasilkan sumber-sumber penerimaan PAD dari berbagai pos penerimaan baik dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah maupun dari lain-lain PAD yang sah.

Walaupun ke 4 (empat) sumber penerimaan ini telah di pungut oleh pemerintah daerah di Provinsi Aceh sebelum otonomi daerah di laksanakan di Indonesia atau sejak masa orde baru, namun setelah otonomi daerah dilaksanakan

pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh lebih kreatif dan leluasa dalam mengembangkan objek-objek pungutan PAD yang menjadi kewenangan daerah dari berbagai aktivitas ekonomi. Sumber-sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Sumber-sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2019 (Dalam Miliar Rupiah)

No	Kabupaten/ Kota	2019				2018				2017				2016				2015			
		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Lain-lain PAD	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Lain-lain PAD	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Lain-lain PAD	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Lain-lain PAD	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Lain-lain PAD
1	Aceh Barat	20.40	7.34	4.98	121.08	16.32	7.11	4.89	121.04	28.32	5.23	4.73	123.46	16.21	6.86	4.79	112.76	35.19	13.53	4.82	96.90
2	Aceh Besar	88.45	6.16	6.62	68.68	77.91	5.66	5.08	70.83	62.04	5.03	3.66	74.74	51.40	5.14	2.76	75.99	53.28	6.20	2.77	78.27
3	Aceh Selatan	13.06	9.91	6.25	110.78	11.54	9.21	6.21	125.18	14.16	9.33	5.40	111.99	20.04	3.42	11.41	90.32	10.67	3.47	3.92	74.61
4	Aceh Singkil	6.73	17.90	2.89	17.75	6.83	18.73	2.88	16.84	6.92	18.72	2.88	14.92	4.74	15.34	2.74	19.24	4.25	14.36	2.49	18.47
5	Aceh Tenggara	11.63	5.83	5.73	147.74	11.74	5.32	5.70	128.07	11.02	5.60	5.37	141.00	11.47	6.06	5.30	139.30	9.84	7.70	4.95	135.40
6	Aceh Tenggara	9.09	1.56	2.65	104.33	9.38	1.10	2.60	67.17	8.17	0.88	2.39	48.60	9.55	1.19	2.94	48.77	6.77	31.04	2.04	39.30
7	Aceh Timur	14.75	19.04	1.98	149.38	15.76	18.78	1.98	132.94	10.46	17.85	2.08	122.02	8.31	11.81	2.19	71.04	0.83	30.10	2.30	58.27
8	Aceh Utara	68.46	3.14	18.41	188.56	18.09	2.81	19.37	181.57	26.14	42.02	19.34	114.59	21.67	3.26	20.10	341.23	19.88	51.15	20.22	102.77
9	Bireuen	22.23	11.22	4.97	118.10	18.82	10.80	4.96	144.70	19.71	13.90	4.95	157.38	16.54	13.51	4.92	151.20	17.65	14.86	4.87	136.59
10	Pidie	21.67	4.45	3.11	214.08	20.29	30.10	3.11	183.71	18.18	27.44	3.10	218.88	35.97	22.59	2.90	188.35	15.07	16.64	2.59	176.20
11	Simeulue	7.44	1.62	4.51	65.90	6.88	1.71	4.23	50.33	9.13	1.92	4.20	45.84	5.72	1.60	4.13	37.19	3.73	1.88	3.94	36.38
12	Banda Aceh	85.24	25.67	5.03	119.18	75.87	23.35	1.64	146.21	70.95	22.58	1.01	175.65	68.33	21.57	1.05	167.64	55.81	19.49	1.05	133.55
13	Sabang	6.51	16.51	2.01	34.29	5.82	19.39	2.01	29.97	3.77	14.32	2.01	32.90	4.85	11.77	2.08	28.07	5.17	12.85	2.10	30.29
14	Lampung	14.34	4.01	1.08	95.82	13.43	4.47	0.99	102.43	13.29	4.50	0.60	101.74	10.86	4.56	0.52	105.43	10.09	4.35	0.52	94.16
15	Chokweanawe	18.48	3.76	5.11	24.10	33.86	3.09	5.10	23.57	27.84	4.05	3.09	26.00	24.32	3.82	4.25	33.76	10.37	3.59	4.01	27.59
16	Geyre Lhee	6.98	1.72	3.99	38.73	6.14	1.43	3.77	37.40	5.43	22.30	3.52	29.06	5.49	18.06	3.32	19.48	4.50	17.57	2.89	16.18
17	Aceh Barat Daya	8.33	1.77	1.48	78.77	7.33	1.95	1.37	72.82	7.70	2.43	1.56	80.07	8.29	1.91	1.42	67.88	4.58	3.39	1.43	51.82
18	Aceh Jaya	6.50	34.95	7.57	23.74	6.99	25.46	7.22	18.95	7.05	16.83	6.43	22.29	4.29	13.81	5.96	21.72	3.59	10.79	5.56	20.44
19	Nagan Raya	17.30	2.11	2.89	65.29	16.09	1.17	2.92	76.94	19.48	1.80	2.92	49.85	19.83	2.78	3.03	78.56	13.96	3.28	2.70	60.00
20	Aceh Tamiang	13.18	4.30	6.36	105.05	12.94	4.74	6.34	115.23	11.23	8.42	6.33	90.26	8.64	30.48	5.86	68.97	8.37	7.42	4.26	80.40
21	Bener Meriah	5.08	4.61	4.51	72.21	4.17	3.73	4.50	55.56	5.54	4.73	4.49	67.28	5.17	3.91	4.58	52.78	3.26	5.20	4.01	46.28
22	Pidie Jaya	8.88	40.76	2.51	16.68	7.88	30.35	2.17	17.14	7.54	20.58	2.01	17.31	6.99	21.17	1.89	15.93	6.01	21.26	1.56	15.75
23	Sukhrasalam	8.75	1.65	0.75	40.67	4.98	1.70	0.75	31.53	5.67	2.68	0.74	47.50	4.33	1.86	0.62	35.50	4.24	1.81	0.59	29.67
	Provinsi Aceh	1409.25	17.89	182.39	1890.19	1309.88	20.76	181.65	647.89	1315.39	8.05	180.89	771.97	1352.75	9.50	176.86	621.13	172.69	4.80	166.10	629.46

Sumber: DTPK 2020

Tabel 4.2 menjelaskan ada 4 (empat) sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yaitu dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah serta dari lain-lain PAD yang sah. Penggalan dan pemungutan sumber PAD tersebut merupakan salah satu wewenang Dinas Pengelolaan Keuangan dan

Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten/ Kota untuk memasukkan uang ke kas daerah. Kebijakan penerimaan sumber PAD tersebut dilakukan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang transparan sesuai dengan Peraturan Daerah.

Dari 4 (empat) sumber penerimaan PAD tersebut, penerimaan PAD yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah menjadi sumber penerimaan terbesar yang diterima oleh seluruh pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali di daerah Kabupaten Aceh Besar dan Provinsi Aceh, sumber penerimaan PAD lebih di dominasi oleh pajak daerah. Sumber penerimaan lain-lain PAD yang sah yang diterima oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh berasal dari penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, serta dari pendapatan bunga.

Dari 4 (empat) sumber penerimaan PAD di daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang cenderung meningkat setiap tahunnya di banding sumber-sumber penerimaan lainnya yang sangat berfluktuasi, kecuali di Kabupaten Gayo Luwes. Penerimaan PAD dari 4 (empat) sumber penerimaan di Kabupaten Gayo Luwes relatif meningkat setiap tahunnya. Namun nilai sumber PAD yang diterima kabupaten ini masih relatif kecil di banding daerah Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Aceh. Sedangkan sumber penerimaan PAD di Kota Sabang cenderung menunjukkan penurunan selama tahun 2016-2019.

Kemudian daerah Kabupaten/Kota lainnya yang memiliki sumber penerimaan PAD terkecil adalah Kota Sabang, Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam, bahkan Kabupaten Aceh Singkil menjadi kabupaten dengan sumber

penerimaan PAD terkecil di Provinsi Aceh. Sementara Kota Banda Aceh, Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Utara menjadi daerah dengan sumber penerimaan PAD terbesar di Provinsi Aceh.

4.4 Kontribusi Sumber Penerimaan Pajak Daerah

Pajak daerah adalah salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh untuk memasukkan uang ke kas daerah. Pajak ini merupakan iuran yang wajib disetor oleh orang pribadi atau badan usaha kepada daerah berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh terdiri dari sebagai berikut:

1. Pajak daerah yang dipungut dan menjadi wewenang pemerintah Provinsi

yaitu :

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan; dan
5. Pajak Rokok

2. Pajak daerah yang dipungut dan menjadi wewenang pemerintah

Kabupaten/Kota yaitu :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Masing-masing pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh dapat memungut seluruh atau sebahagian dari pajak daerah sesuai dengan potensi ekonomi, sumber daya alam, sarana dan prasarana serta aktivitas seni dan hiburan.

Sebelum otonomi daerah, melalui undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah hanya diberikan kewenangan memungut sejumlah besar dari pajak daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Adapun pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebelum otonomi daerah adalah sebagai berikut:

1. Jenis Pajak Daerah Tingkat I terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

2. Jenis Pajak Daerah Tingkat II terdiri dari :

1. Pajak Hotel dan Restoran;
2. Pajak Hiburan;
3. Pajak Reklame;
4. Pajak Penerangan Jalan;
5. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
6. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Dengan demikian kewenangan pemungutan pajak daerah oleh pemerintah Daerah di Provinsi Aceh telah dilaksanakan jauh sebelum otonomi daerah di berlakukan, hanya saja kewenangan yang diberikan pasca otonomi lebih dapat

memberikan kepastian usaha bagi pemerintah dalam memungut pajak daerah. Kemudian perkembangan ekonomi pasca otonomi daerah terutama akibat adanya dana perimbangan yang lebih besar serta dana otonomi khusus membuat manfaat yang diperoleh pemerintah dari pemungutan pajak daerah jauh lebih besar dari biaya pemungutan yang dikeluarkan.

Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh dengan karakteristik struktur sosial ekonomi masyarakat terdapat berbagai bentuk usaha masyarakat dan dunia usaha yang menjadi objek dari pajak daerah seperti rumah makan, restaurant, kafe, rumah penginapan, bungalow, losmen, dan tempat-tempat tontonan pegelaran kesenian dan olah raga yang menjadi jasa akomodasi, rekreasi dan hiburan bagi masyarakat dan dunia usaha, semua ini dikenakan pajak daerah oleh pemerintah daerah. Kemudian adanya pemasangan lampu jalan oleh PT. PLN di sepanjang jalan perkotaan serta adanya lokasi periklanan (Baliho dan Spanduk) yang terdapat di persimpangan jalan Kota juga menjadi objek dari pajak daerah yang di pungut oleh pemerintah Kabupaten/ Kota. Bagi Daerah Kabupaten yang memiliki sumber daya bahan galian golongan c juga dapat memungut Pajak ini berdasarkan ketentuan yang berlaku. Semakin banyak dan besar objek-objek pajak ini maka akan semakin besar pajak daerah yang di pungut dan memberikan kontribusi bagi PAD. Kontribusi Sumber Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Kontribusi Sumber Penerimaan Pajak Daerah Berdasarkan Daerah Kabupaten/Kota
di Provinsi Aceh Tahun 2015-2019 (Dalam Miliar Rupiah)

No	Kabupaten/ Kota	2019			2018			2017			2016			2015		
		PAD	Pajak Daerah	Kontribusi (%)	PAD	Pajak Daerah	Kontribusi (%)	PAD	Pajak Daerah	Kontribusi (%)	PAD	Pajak Daerah	Kontribusi (%)	PAD	Pajak Daerah	Kontribusi (%)
1	Aceh Barat	153.8	20.4	13.26	150.5	16.52	10.98	161.74	28.32	17.51	140.61	16.21	11.53	130.43	15.19	11.65
2	Aceh Besar	169.9	88.45	52.06	159.48	77.91	48.85	145.46	62.04	42.65	135.28	51.4	38.00	140.53	53.28	37.91
3	Aceh Selatan	139.98	13.06	9.33	152.07	11.54	7.59	140.88	14.16	10.05	125.99	20.04	15.91	92.67	10.67	11.51
4	Aceh Singkil	45.26	6.73	14.87	45.29	6.83	15.08	43.44	6.92	15.93	42.06	4.74	11.27	39.58	4.25	10.79
5	Aceh Tengah	170.96	11.65	6.81	150.82	11.74	7.78	163	11.02	6.76	156.13	11.47	7.35	157.89	9.84	6.23
6	Aceh Tenggara	117.63	9.09	7.73	80.26	9.38	11.69	60.05	8.17	13.61	61.46	8.55	13.91	59.15	6.77	11.45
7	Aceh Timur	185.15	14.75	7.97	169.46	15.76	9.30	152.4	10.46	6.86	94.35	8.31	8.81	98.7	8.03	8.14
8	Aceh Utara	279.57	68.46	24.49	231.85	28.09	12.12	202.09	26.14	12.93	388.25	21.67	5.58	194.03	19.88	10.25
9	Bireuen	156.53	22.23	14.20	179.48	19.82	11.04	192.94	19.71	10.22	186.16	16.54	8.88	173.97	17.65	10.15
10	Palie	243.23	21.67	8.91	237.2	20.29	8.55	267.61	18.18	6.79	249.49	35.97	14.42	210.5	15.07	7.16
11	Sosambulue	79.47	7.44	9.36	63.15	6.88	10.89	61.1	9.13	14.94	48.65	5.72	11.76	45.94	3.73	8.12
12	Banda Aceh	235.12	85.24	36.25	246.27	75.07	30.48	270.17	70.93	26.25	258.59	68.33	26.42	209.91	55.81	26.59
13	Sabang	59.33	6.51	10.97	57.19	5.82	10.18	55.08	5.77	10.48	47.78	4.85	10.15	49.6	5.17	10.42
14	Langsa	115.24	14.34	12.44	121.32	13.43	11.07	120.14	13.29	11.06	121.37	10.86	8.95	109.12	10.09	9.25
15	Lhokseumawe	61.44	28.48	46.35	65.62	33.86	51.60	62.99	27.84	44.20	56.35	24.52	43.51	56.56	21.37	37.78
16	Gayo Lues	51.42	6.98	13.57	48.76	6.14	12.59	60.31	5.43	9.00	46.28	5.43	11.73	41.41	4.5	10.87
17	Aceh Barat Daya	90.35	8.33	9.22	83.47	7.33	8.78	91.57	7.7	8.41	80.5	8.29	10.30	61.19	4.56	7.45
18	Aceh Jaya	72.78	6.5	8.93	58.62	6.99	11.92	52.6	7.05	13.40	45.77	4.29	9.37	40.39	3.59	8.89
19	Nagan Raya	87.63	17.3	19.74	97.12	16.09	16.57	74.05	19.48	26.31	104.2	19.83	19.03	79.94	13.96	17.46
20	Aceh Tamiang	128.91	13.19	10.23	139.26	12.94	9.29	116.25	11.23	9.66	114.05	8.64	7.58	100.45	8.37	8.33
21	Bener Meriah	86.42	5.08	5.88	67.96	4.17	6.14	82.04	5.54	6.75	66.45	5.17	7.78	58.75	3.26	5.55
22	Palie Jaya	68.83	8.88	12.90	57.43	7.68	13.37	47.41	7.54	15.90	45.99	6.99	15.20	44.57	6.01	13.48
23	Subulussalam	51.81	8.75	16.89	38.96	4.98	12.78	56.52	5.67	10.03	42.31	4.33	10.23	35.91	4.24	11.81
	Provinsi Aceh	2698.91	1409.25	52.22	2369.39	1309.08	55.48	2276.31	1315.39	57.79	2060.18	1252.75	60.81	1972.65	1172.69	59.47

Sumber: DTPK 2020

Keterangan :

- Kontribusi Pajak daerah tertinggi terjadi pada tahun 2019 tepatnya di Kabupaten Aceh Besar sebesar 52.06%.
- Kontribusi Pajak daerah tertinggi terjadi pada tahun 2018 tepatnya di Kabupaten/Kota Lhokseumawe sebesar 51.60%
- Kontribusi Pajak daerah tertinggi terjadi pada tahun 2017 tepatnya di Kabupaten/Kota Lhokseumawe sebesar 44.20%
- Kontribusi Pajak daerah tertinggi terjadi pada tahun 2016 tepatnya di Kabupaten/Kota Lhokseumawe sebesar 43.51%
- Kontribusi Pajak daerah tertinggi terjadi pada tahun 2015 tepatnya di Kabupaten Aceh Besar sebesar 37.91%
- Kontribusi Pajak daerah terendah terjadi pada tahun 2019 tepatnya di Kabupaten Bener Meriah sebesar 5.88%
- Kontribusi Pajak daerah terendah terjadi pada tahun 2018 tepatnya di Kabupaten Bener Meriah sebesar 6.14%
- Kontribusi Pajak daerah terendah terjadi pada tahun 2017 tepatnya di Kabupaten Bener Meriah sebesar 6.75%
- Kontribusi Pajak daerah terendah terjadi pada tahun 2016 tepatnya di Kabupaten Aceh Utara sebesar 5.58%
- Kontribusi Pajak daerah terendah terjadi pada tahun 2015 tepatnya di Kabupaten Bener Meriah sebesar 5.55%

Tabel 4.3 menjelaskan walaupun ada beberapa daerah Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan sumber penerimaan pajak daerah selama tahun 2015-2019, namun secara keseluruhan pungutan pajak daerah di sejumlah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh cenderung meningkat. Kenaikan dan penurunan sumber penerimaan pajak daerah di daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh akan sangat menentukan tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD. Kemudian kenaikan PAD yang jauh lebih besar dari kenaikan pajak daerah juga mengidentifikasi adanya kontribusi sumber penerimaan lainnya yang lebih besar terhadap PAD sehingga membuat kontribusi pajak daerah cenderung menurun atau sebaliknya.

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dijelaskan kontribusi pajak daerah di daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh selama tahun 2015-2019 berkisar antara 5,55% hingga 52,06%. Kontribusi pajak daerah tertinggi terjadi pada tahun 2019 tepatnya di Kabupaten Aceh Besar dan kontribusi pajak daerah terendah terjadi pada tahun 2015 tepatnya di Kabupaten Bener Meriah.

Kontribusi pajak daerah terhadap PAD di daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2019 rata-rata berkisar 16,19% atau masuk dalam kategori kurang baik. Tingkat kontribusi pajak daerah tahun tersebut relatif meningkat di banding tingkat kontribusi pajak daerah tahun 2018. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD terendah terjadi di Kabupaten Bener Meriah dengan tingkat kontribusi sebesar 5,88%. Sementara tingkat kontribusi pajak daerah tertinggi terjadi di Kabupaten Aceh Besar dengan tingkat kontribusi sebesar 52,06%.

Kontribusi pajak daerah terhadap PAD di daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2018 rata-rata berkisar 15,16% atau masuk dalam kategori kurang baik. Tingkat kontribusi pajak daerah tahun tersebut sedikit menurun di banding tingkat kontribusi pajak daerah tahun 2017. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD terendah terjadi di Kabupaten Bener Meriah dengan tingkat kontribusi sebesar 6,14%. Sementara tingkat kontribusi pajak daerah tertinggi terjadi di Kota Lhokseumawe dengan tingkat kontribusi sebesar 51,60%.

Kontribusi pajak daerah terhadap PAD di daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2017 rata-rata sebesar 15,20% atau atau masuk dalam kategori kurang baik. Tingkat kontribusi pajak daerah tahun tersebut sedikit meningkat di banding tahun 2016. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD terendah terjadi di Kabupaten Bener Meriah dengan tingkat kontribusi sebesar 6,75%. Sementara tingkat kontribusi pajak daerah tertinggi terjadi di Kota Lhokseumawe dengan tingkat kontribusi pajak daerah sebesar 44,20%.

Kontribusi pajak daerah terhadap PAD di daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2016 rata-rata sebesar 14,25% atau masuk dalam kategori kurang baik. Tingkat kontribusi pajak daerah tahun tersebut sedikit meningkat di banding tahun 2015. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD terendah terjadi di Kabupaten Aceh Utara dengan tingkat kontribusi sebesar 5,58%. Sementara tingkat kontribusi pajak daerah tertinggi terjadi di Kota Lhokseumawe dengan tingkat kontribusi sebesar 43,51%.

Kontribusi pajak daerah terhadap PAD di daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2015 rata-rata sebesar 13,10% atau masuk dalam kategori

kurang baik. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD terendah terjadi di Kabupaten Bener Meriah dengan tingkat kontribusi sebesar 5,55%. Sementara tingkat kontribusi pajak daerah tertinggi terjadi di Kabupaten Aceh Besar dan tingkat kontribusi sebesar 37,91%.

4.5 Kontribusi Sumber Penerimaan Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan di daerah Kabupaten/Kota. Jasa yang disediakan pemerintah daerah di seluruh daerah Kabupaten/Kota adalah kegiatan pelayanan yang menyebabkan adanya manfaat yang dirasakan masyarakat maupun dunia usaha.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ada tiga golongan retribusi daerah yang dapat di pungut oleh Kabupaten/Kota di Indonesia yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberi 14 bentuk kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pemungutan retribusi jasa umum ini antara lain:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;

5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
6. Retribusi Pelayanan Pasar;
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Kemudian Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberi 11 bentuk kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pemungutan retribusi jasa usaha ini antara lain:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal;
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
7. Retribusi Rumah Potong Hewan;
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
10. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Sementara Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu

guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberi 5 bentuk kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pemungutan retribusi perizinan ini antara lain:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. Retribusi Izin Gangguan;
4. Retribusi Izin Trayek; dan
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Sebagaimana dengan kewenangan pemungutan pajak daerah, pungutan beberapa retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah di Provinsi Aceh jauh sebelum otonomi daerah di berlakukan, hanya saja kewenangan yang diberikan pasca otonomi lebih dapat memberikan kepastian usaha bagi pemerintah dalam memungut retribusi daerah. Kemudian semakin baiknya pengawasan dan penatausahaan retribusi daerah melalui sejumlah organisasi pemerintah daerah pasca otonomi juga membuat pelaksanaan pungutan retribusi jauh lebih efektif.

Berbeda halnya dengan pajak daerah, karena pemungutan retribusi dilakukan melalui organisasi pemerintah, maka semua daerah memiliki kesempatan yang sama untuk memungut berbagai jenis retribusi yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui keberadaan organisasi pemerintah yang ada di masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Semakin banyak organisasi pemerintah yang melaksanakan pungutan retribusi maka akan semakin besar kontribusi retribusi terhadap PAD. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD dapat dilihat pada Tabel.

Tabel 4.4
Kontribusi Sumber Penerimaan Retribusi Daerah Berdasarkan Daerah Kabupaten/Kota
di Provinsi Aceh Tahun 2015-2019 (Dalam Miliar Rupiah)

No	Kabupaten/ Kota	2019			2018			2017			2016			2015		
		PAD	Retribusi Daerah	Kontribusi (%)	PAD	Retribusi Daerah	Kontribusi (%)	PAD	Retribusi Daerah	Kontribusi (%)	PAD	Retribusi Daerah	Kontribusi (%)	PAD	Retribusi Daerah	Kontribusi (%)
1	Aceh Barat	153.8	7.34	4.77	150.5	7.11	4.72	161.74	5.23	3.23	140.61	6.86	4.88	130.43	13.53	10.37
2	Aceh Besar	169.9	6.16	3.63	159.48	5.66	3.55	145.46	5.03	3.46	135.28	5.14	3.80	140.53	6.2	4.41
3	Aceh Selatan	139.98	9.91	7.08	152.07	9.21	6.06	140.88	9.33	6.62	125.99	3.42	2.71	92.67	3.47	3.74
4	Aceh Singkil	45.26	17.9	39.55	45.29	18.73	41.36	43.44	18.72	43.09	42.06	15.34	36.47	39.38	14.16	35.96
5	Aceh Tengah	170.96	5.83	3.41	150.82	5.32	3.53	163	5.6	3.44	156.13	6.06	3.88	157.89	7.7	4.88
6	Aceh Tenggara	117.63	1.56	1.33	80.26	1.1	1.37	60.05	0.88	1.47	61.46	1.19	1.94	59.15	31.04	52.48
7	Aceh Timur	185.15	19.04	10.28	169.46	18.78	11.08	152.4	17.85	11.71	94.35	12.81	13.58	98.7	30.1	30.50
8	Aceh Utara	279.57	3.14	1.12	231.85	2.81	1.21	202.09	42.02	20.79	388.25	5.26	1.35	194.03	51.15	26.36
9	Bireuen	156.53	11.22	7.17	179.48	10	5.57	192.94	10.9	5.65	186.16	13.51	7.26	173.97	14.86	8.54
10	Pidie	243.23	4.45	1.83	237.2	30.1	12.69	267.61	27.44	10.25	249.49	22.59	9.05	210.5	16.64	7.90
11	Simeulue	79.47	1.62	2.04	63.15	1.71	2.71	61.1	1.92	3.14	48.65	1.6	3.29	45.94	1.88	4.09
12	Banda Aceh	235.12	25.67	10.92	246.27	23.35	9.48	270.17	22.58	8.36	258.59	21.57	8.34	209.91	19.49	9.28
13	Sabang	59.33	16.51	27.83	57.19	19.39	33.90	55.08	14.32	26.00	47.78	11.77	24.63	49.6	12.05	24.29
14	Lingsa	115.24	4.01	3.48	121.32	4.47	3.68	120.14	4.5	3.75	121.37	4.56	3.76	109.12	4.35	3.99
15	Lhokseumawe	61.44	3.76	6.12	65.62	3.09	4.71	62.99	4.05	6.43	56.35	3.82	6.78	56.36	3.59	6.35
16	Gayo Lues	51.42	1.72	3.35	48.76	1.43	2.93	60.31	22.3	36.98	46.28	18.06	39.02	41.41	17.57	42.43
17	Aceh Barat Daya	90.35	1.77	1.96	83.47	1.95	2.34	91.57	2.43	2.65	80.5	2.91	3.61	61.19	3.39	5.54
18	Aceh Jaya	72.78	34.96	48.04	58.62	25.46	43.43	52.6	16.83	32.00	45.77	13.81	30.17	40.39	10.79	26.71
19	Nagan Raya	87.65	2.11	2.41	97.12	1.17	1.20	74.05	1.8	2.43	104.2	2.78	2.67	79.94	3.28	4.10
20	Aceh Tamiang	128.91	4.5	3.34	139.26	4.74	3.40	116.25	8.42	7.24	114.05	30.48	26.73	100.45	7.42	7.39
21	Bener Meriah	86.42	4.61	5.33	67.96	3.73	5.49	82.04	4.73	5.77	66.45	3.91	5.88	58.75	5.2	8.85
22	Pidie Jaya	68.83	40.76	59.22	57.43	30.35	52.85	47.43	20.56	43.37	45.99	21.17	46.03	44.37	21.26	47.70
23	Subulussalam	51.81	1.65	3.18	38.96	1.7	4.36	56.52	2.6	4.60	42.31	1.86	4.40	35.91	1.61	4.48
Provinsi Aceh		2698.91	17.09	0.63	2359.39	20.76	0.88	2176.31	8.05	0.35	2060.18	9.5	0.46	1972.05	4.8	0.24

Sumber: DJPK 2020

Keterangan :

- Kontribusi Retribusi daerah tertinggi terjadi pada tahun 2019 tepatnya di Kabupaten Pidie Jaya sebesar 59.22%
- Kontribusi Retribusi daerah tertinggi terjadi pada tahun 2018 tepatnya di Kabupaten Pidie Jaya sebesar 52.85%
- Kontribusi Retribusi daerah tertinggi terjadi pada tahun 2017 tepatnya di Kabupaten Pidie Jaya sebesar 43.37%
- Kontribusi Retribusi daerah tertinggi terjadi pada tahun 2016 tepatnya di Kabupaten Pidie Jaya sebesar 46.03%
- Kontribusi Retribusi daerah tertinggi terjadi pada tahun 2015 tepatnya di Kabupaten Aceh Tenggara sebesar 52.48%
- Kontribusi Retribusi daerah terendah terjadi pada tahun 2019 tepatnya di Kabupaten Aceh Utara sebesar 1.12%
- Kontribusi Retribusi daerah terendah terjadi pada tahun 2018 tepatnya di Kabupaten Nagan Raya sebesar 1.20%
- Kontribusi Retribusi daerah terendah terjadi pada tahun 2017 tepatnya di Kabupaten Aceh Tenggara sebesar 1.47%
- Kontribusi Retribusi daerah terendah terjadi pada tahun 2016 tepatnya di Kabupaten Aceh Utara sebesar 1.35%
- Kontribusi Retribusi daerah terendah terjadi pada tahun 2015 tepatnya di Kabupaten Aceh Selatan sebesar 3.74%

Tabel 4.4 menjelaskan sumber penerimaan retribusi daerah di sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh selama tahun 2015-2019 relatif berfluktuasi. Kenaikan dan penurunan sumber penerimaan retribusi daerah di sejumlah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh akan sangat menentukan tingkat kontribusi retribusi daerah terhadap PAD. Kemudian kontribusi retribusi daerah terhadap PAD juga ditentukan oleh tingkat kenaikan PAD akibat adanya kenaikan kontribusi sumber penerimaan lainnya yang lebih besar sehingga kondisi ini membuat kontribusi retribusi akan cenderung lebih kecil atau sebaliknya.

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dijelaskan kontribusi retribusi daerah di daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh selama tahun 2015-2019 berkisar antara 1,12% hingga 59,22%. Kontribusi retribusi daerah terendah terjadi pada tahun 2019 tepatnya di Kabupaten Aceh Utara dan kontribusi retribusi daerah tertinggi terjadi pada tahun 2019 tepatnya di Kabupaten Pidie Jaya.

Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD di daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2019 rata-rata berkisar 11,19% atau masuk dalam kategori kurang baik. Tingkat kontribusi retribusi daerah tahun tersebut relatif menurun di banding tingkat kontribusi retribusi daerah tahun 2018. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD terendah terjadi di Kabupaten Aceh Utara dengan tingkat kontribusi sebesar 1,12%. Sementara tingkat kontribusi retribusi daerah tertinggi terjadi di Kabupaten Pidie Jaya dengan tingkat kontribusi sebesar 59,22%.

Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD di daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2018 rata-rata berkisar 11,37% atau masuk dalam kategori kurang baik. Tingkat kontribusi retribusi daerah tahun tersebut sedikit menurun di

banding tingkat kontribusi retribusi daerah tahun 2017. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD terendah terjadi di Kabupaten Nagan Raya dengan tingkat kontribusi sebesar 1,20%. Sementara tingkat kontribusi retribusi daerah tertinggi terjadi di Kabupaten Pidie Jaya dengan tingkat kontribusi sebesar 52,85%.

Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD di daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2017 rata-rata sebesar 12,71% atau masuk dalam kategori kurang baik. Tingkat kontribusi retribusi daerah tahun tersebut sedikit meningkat di banding tahun 2016. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD terendah terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara dengan tingkat kontribusi sebesar 1,47%. Sementara tingkat kontribusi retribusi daerah tertinggi terjadi di Kabupaten Pidie Jaya dengan tingkat kontribusi retribusi daerah sebesar 43,37%.

Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD di daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2016 rata-rata sebesar 12,62% atau masuk dalam kategori kurang baik. Tingkat kontribusi retribusi daerah tahun tersebut relatif menurun di banding tingkat kontribusi tahun 2015. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD terendah terjadi di Kabupaten Aceh Utara dengan tingkat kontribusi sebesar 3,74%. Sementara tingkat kontribusi retribusi daerah tertinggi terjadi di Kabupaten Pidie Jaya dengan tingkat kontribusi sebesar 46,03%.

Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD di daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2015 rata-rata sebesar 16,54% atau masuk dalam kategori kurang baik. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD terendah terjadi di Kabupaten Aceh Selatan dengan tingkat kontribusi sebesar 3,74%. Sementara

tingkat kontribusi retribusi daerah tertinggi terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara dan tingkat kontribusi sebesar 52,48%.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan adalah:

1. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh masih kurang di banding dengan kontribusi sumber penerimaan lainnya dalam PAD dengan nilai kontribusi selama tahun 2015-2019 berkisar antara 5,55% hingga 52,06%. Kontribusi pajak daerah terendah terjadi di Kabupaten Bener Meriah sementara Kontribusi pajak daerah tertinggi terjadi di Kabupaten Aceh Besar.
2. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD di Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh masih kurang di banding dengan kontribusi sumber penerimaan lainnya dalam PAD dengan nilai kontribusi selama tahun 2015-2019 berkisar antara 1,12% hingga 59,22%. Kontribusi retribusi daerah terendah terjadi di Kabupaten Aceh Utara sementara Kontribusi Retribusi daerah tertinggi terjadi di Kabupaten Pidie Jaya.

5.2. Saran-saran

Dari kesimpulan sebelumnya maka maka penulis dapat menyampaikan beberapa saran adalah:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh :

- a) Bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh khususnya kabupaten dengan tingkat kontribusi pajak dan retribusi daerah terendah hendaknya lebih bersungguh-sungguh dan serius dalam meningkatkan perluasan wilayah dan objek pajak dan retribusi daerah.
 - b) Bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh perlu meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dan jangan hanya terpaku pada dana perimbangan yang begitu besar.
2. Bagi penelitian lanjutan :
- a) Untuk penelitian yang akan datang agar dapat menggunakan jumlah tahun pengamatan yang lebih banyak hingga 10 tahun.
 - b) Untuk penelitian yang akan datang agar lebih kreatif mendeskripsikan angka-angka pada penelitian dalam bentuk grafik dan sejenisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Fitri (2015) Analisis Flypaper Effect Pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Banten **Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 11, Nomor 1**, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Alhusain, Achmad Sani., Ariesy Tri Mauleny., Nidya Waras Sayekti dan Lisnawati (2018) **Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional**, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Anggoro, Damas Dwi (2017) **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, Malang: TIM UB Pres.
- Ernayani Rihfenti (2017) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Retribusi daerah , Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013) **Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan Vol. 1 No.1** Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Balikpapan
- Guritno, Anjar & Suzan, Leny (2015) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Bandung Raya Tahun 2008-2013, **e-Proceeding of Management**”, **Vol. 7 No. 2**,
- Halim Abdul dan Syam Kusufi (2012) **Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi**. Salemba Empat : Jakarta.
- Halim Abdul. (2012) **Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan daerah**. Jakarta
- Hamidi (2004). **Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan**. Proposal dan Laporan Penelitian. Malang: UMM Press
- Himmawan DN, Arief dan Djoko Wahjudi (2014) Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Komparasi Pemerintah Kota Semarang Dan Surakarta) **Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Vol. 21, No. 2** Universitas Stikubank Semarang.

- Ifa, Khoirul (2017) Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Jember **Jurnal Ilmiah Volume 1 No 2** STIE Widya Gama Lumajang
- Ismail, Tjip (2018) **Potret Pajak Daerah di Indonesia**, Jakarta: Kencana.
- Khusaini (2018) **Keuangan Daerah**, Malang: UB Press
- Kuncoro, Mudrajat, (2015), **Otonomi dan Pembangunan Daerah**,. Erlangga, Jakarta
- Mahpudin, Endang., Suhono., Kosasih (2020) **Perpajakan: Pajak Terapan Brevet A & B**. Yogyakarta: Absolute Media.
- Pareang, Yerni dan Yudea (2016) Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Balikpapan (Studi Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan). **Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume 18. Nomor 01**. Fakultas Ekonomi Universitas Balikpapan.
- Rahardjo Adisasmita (2015) **Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah**, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Resmi, Siti (2014) **Perpajakan Teori dan Kasus**. Jakarta: Salemba Empat
- Republik Indonesia Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, **Tentang Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah**, Tamita, Jakarta.
- Republik Indonesia, **Undang-Undang No 33 Tahun 2004**. Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta.
- Republik Indonesia, **Undang-Undang No 32 Tahun 2004**. Tentang Pemerintah Daerah, Jakarta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 **Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 **Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah**
- Riftiasari, Dinar (2018) Analisa Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Dki Jakarta.

Jurnal Akrab Juara Volume 3 Nomor 3 Manajemen Keuangan
Bina Sarana Informatika (BSI) Jakarta.

Setiono, Hari (2018) dengan judul Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur. **Jurnal Ilmiah Vol 1, No 1** Fakultas Ekonomi Universitas Islam Majapah.

Siahaan, Marihot P (2016) **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah** Jakarta: Rajawali Pers

Sekaran, Uma (2011) **Metodologi Penelitian Untuk Bisnis Edisi 5**. Salemba Empat, Jakarta.

Soemarso, S.R. (2012). **Perpajakan Pendekatan Komprehensif**. Jakarta: Salemba Empat.

Sulistiyowatie, Syska Lady (2016) Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten. **Jurnal Kiat BISNIS Volume 6 No. 4** Universitas Widya Dharma Klaten.

Sugianto (2012) **Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)**, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta

Sudaryo, Yoyo., Devyanthi Sjarif, Nunung Ayu Sofiati (2017) **Keuangan Daerah dan Otonomi Daerah**. Jakarta: Andi Offset

Wulandari, Phaureula Artha dan Emy Iryanie (2018) **Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Deaerah**, Yogyakarta: Depublish.

Wulandari, Phaureula Artha dan Emy Iryanie (2018) **Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Deaerah**, Yogyakarta: Depublish.

Yuliani Irma (2018) **Pengaruh Belanja dan Investasi Terhadap Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah**, Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia

escriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
2019	23	5.88	52.06	16.1896	12.37830
2018	23	6.14	51.60	15.1583	12.03663
2017	23	6.75	44.20	15.2043	10.38576
2016	23	5.58	43.51	14.2465	9.51514
2015	23	5.55	37.91	13.0974	8.90662
Valid N (listwise)	23				

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
2019	23	1.12	59.22	11.1909	16.20579
2018	23	1.20	52.85	11.3748	15.33662
2017	23	1.47	43.37	12.7143	13.69917
2016	23	1.35	46.03	12.6187	13.71837
2015	23	3.74	52.48	16.5365	15.69832
Valid N (listwise)	23				